



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARTONO Bin RADIMIN**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gambiran RT.002, RW.002, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa WARTONO BIN RADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penggelapan (Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor : 13764-22-01-004160-6 atas nama WARSITO Alamat Desa Tasik Agung Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang dikeluarkan di Unit UPC Pasar Rembang, tanggal 27 Agustus 2022.

(Dikembalikan kepada terdakwa WARTONO BIN RADIMIN).

- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan Nomor Polisi : K-1570-VD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ903550, Nomor Mesin : L12B32401580 atas nama pemilik WIWIK WIDAYATI Alamat Desa Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

(Dikembalikan kepada saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-48/M.3.21/Eoh.2/11/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WARTONO BIN RADIMIN bersama-sama dengan saksi M. SYAFI' ILHAMI BIN (ALM) MUNTOHA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO tepatnya di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Oktober 2022, saksi M. SYAFI' ILHAMI BIN (ALM) MUNTOHA yang pada saat itu membawa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD milik saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO bertemu dengan terdakwa di Gudang TPI Tasikagung. Terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI apakah mobil tersebut bisa disewakan (rental), saksi M. SYAFI' ILHAMI mengatakan bisa, dikarenakan mobil tersebut juga saksi M. SYAFI' ILHAMI sewa (rental) dari saksi HANANTO. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI untuk membayar DP sewa mobil. Kemudian saksi M. SYAFI' ILHAMI kerumah saksi HANANTO dan bertemu dengan saksi DAMSINAR MANURUNG BINTI (ALM) TOGU AN MANURUNG, lalu saksi M. SYAFI' ILHAMI menyampaikan bahwa akan melakukan sewa (rental) bulanan. Lalu disepakati harga sewa (rental) bulanan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu saksi M. SYAFI' ILHAMI menyerahkan DP uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) lembar surat gadai emas kepada saksi DAMSINAR. Lalu saksi HANANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta STNK kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI. Kemudian mobil tersebut saksi M. SYAFI' ILHAMI bawa ke TPI Tasikagung untuk bertemu dengan Terdakwa. setelah sampai di TPI Tasikagung, saksi M. SYAFI' ILHAMI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Brio

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta STNK kepada terdakwa. setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa dan terdakwa rutin membayar sewa bulanan mobil tersebut melalui saksi M. SYAFI' ILHAMI.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi M. SYAFI' ILHAMI, dan meminta tolong untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD milik saksi HANANTO untuk digadaikan kepada sdr. sdr. MOHAMAD SOLEH ALIAS LELES (masuk dalam daftar pencarian saksi) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Lalu saksi M. SYAFI' ILHAMI bersama dengan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD ke Gudang TPI Tasikagung untuk bertemu sdr. LELES. Setelah terdakwa bertemu sdr. LELES, sdr. LELES menyerahkan uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dipotong bunga gadai kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI dengan ketentuan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja di TPI sedangkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) upah hasil gadai mobil.

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa (rental), saksi DAMSINAR menghubungi saksi M. SYAFI' ILHAMI, namun saksi M. SYAFI' ILHAMI menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD telah digadaikan terdakwa kepada sdr. LELES. Mendengar hal tersebut saksi HANANTO dan saksi DAMSINAR menemui M. SYAFI' ILHAMI dan terdakwa, serta meminta pertanggungjawaban atas mobil yang telah di sewa (rental). Lalu pada tanggal 6 Januari 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang pada pokoknya terdakwa akan bertanggungjawab mengembalikan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta uang sewa (rental) kepada saksi HANANTO, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD kepada saksi HANANTO. Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD yang dibawa oleh sdr. LELES.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WARTONO BIN RADIMIN mengakibatkan saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa WARTONO BIN RADIMIN bersama-sama dengan saksi M. SYAFI' ILHAMI BIN (ALM) MUNTOHA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO tepatnya di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu Saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

-Bahwa bermula pada sekira bulan Oktober 2022, saksi M. SYAFI' ILHAMI BIN (ALM) MUNTOHA yang pada saat itu membawa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD milik saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO bertemu dengan terdakwa di Gudang TPI Tasikagung. Terdakwa menanyakan kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI apakah mobil tersebut bisa disewakan (rental), saksi M. SYAFI' ILHAMI mengatakan bisa, dikarenakan mobil tersebut juga saksi M. SYAFI' ILHAMI sewa (rental) dari saksi HANANTO. Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI untuk membayar DP sewa mobil. Kemudian saksi M. SYAFI' ILHAMI kerumah saksi HANANTO dan bertemu dengan saksi DAMSINAR MANURUNG BINTI (ALM) TOGU AN MANURUNG, lalu saksi M. SYAFI' ILHAMI menyampaikan bahwa akan melakukan sewa (rental) bulanan. Lalu disepakati harga sewa (rental) bulanan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu saksi M. SYAFI' ILHAMI menyerahkan DP uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jaminan 1 (satu) lembar surat gadai emas kepada saksi DAMSINAR. Lalu saksi HANANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta STNK kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mobil tersebut saksi M. SYAFI' ILHAMI bawa ke TPI Tasikagung untuk bertemu dengan Terdakwa. setelah sampai di TPI Tasikagung, saksi M. SYAFI' ILHAMI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta STNK kepada terdakwa. setelah itu mobil dibawa oleh terdakwa. Dengan berjalannya waktu, terdakwa rutin membayar sewa bulanan mobil tersebut melalui saksi M. SYAFI' ILHAMI.

- Bahwa sekira bulan Desember 2022, terdakwa menghubungi saksi M. SYAFI' ILHAMI, dan meminta tolong untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD milik saksi HANANTO untuk digadaikan kepada sdr. MOHAMAD SOLEH ALIAS LELES (masuk dalam daftar pencarian saksi) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu. Lalu saksi M. SYAFI' ILHAMI bersama dengan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD ke Gudang TPI Tasikagung untuk bertemu sdr. LELES. Setelah terdakwa bertemu sdr. LELES, sdr. LELES menyerahkan uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dipotong bunga gadai kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SYAFI' ILHAMI dengan ketentuan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja di TPI sedangkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) upah hasil gadai mobil.

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa (rental), saksi DAMSINAR menghubungi saksi M. SYAFI' ILHAMI, namun saksi M. SYAFI' ILHAMI menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD telah digadaikan terdakwa kepada sdr. LELES. Mendengar hal tersebut saksi HANANTO dan saksi DAMSINAR menemui terdakwa, dan dilakukan pertemuan yang pada saat itu terdakwa menyanggupi mengembalikan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD beserta uang sewa (rental kepada saksi HANANTO, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Brio warna kuning Nomor Polisi K-1570-VD kepada saksi HANANTO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WARTONO BIN RADIMIN mengakibatkan saksi HANANTO BIN (ALM) ARIS SUWODO mengalami kerugian materiil sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh Juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hananto bin Aris Suwodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang merupakan milik Saksi yang telah Saksi sewakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 di rumah Saksi di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Istri Saksi yang bernama Damsinar dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang bersama istri Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang akan disewa, kemudian Saksi menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan Istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan sewa dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 serta menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan, dan tidak Saksi mintai KTP karena Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelumnya yang mana uang sewa selama 1 (satu) bulan telah dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 dengan pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2023

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah masa sewa habis, mobil milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobil yang disewa telah jatuh tempo namun belum dikembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama Wartono;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi bersama Istri Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu Istri Terdakwa, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Wartono, kemudian Saksi diantar oleh Istri Terdakwa pergi ke rumah Wartono namun hanya bertemu dengan Istri Wartono, kemudian Saksi berpesan kepada Istri Terdakwa maupun Istri Wartono agar menyuruh Terdakwa dan Wartono datang ke rumah Saksi untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan mobil milik Saksi;

- Bahwa kemudian tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa bersama Wartono datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan oleh Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Damsinar Manurung binti Togu An Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hananto yang merupakan Suami Saksi, telah kehilangan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang merupakan milik Suami Saksi yang telah disewakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022 di rumah Saksi di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit mobil untuk keperluan kerja mengantarkan pengurus kapal selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang bersama istri Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD yang akan disewa, kemudian Suami Saksi menyerahkan mobil, kunci kontak, beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan sewa dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022 serta menyerahkan 1 (satu) lembar surat gadai emas sebagai jaminan, dan tidak dimintai KTP karena sudah mengenal Terdakwa sebelumnya yang mana uang sewa selama 1 (satu) bulan telah dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perpanjangan sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 dengan pembayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan sampai tanggal 4 Januari 2023 namun baru dilakukan pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan setelah masa sewa habis, mobil milik Suami Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Suami Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika mobil yang disewa telah jatuh tempo namun belum dikembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama Wartono;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi bersama Suami Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun hanya bertemu Istri Terdakwa, kemudian Suami Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Suami Saksi untuk datang ke rumah Wartono, kemudian Saksi dan Suami Saksi diantar oleh Istri Terdakwa pergi ke rumah Wartono namun hanya bertemu dengan Istri Wartono, kemudian Suami Saksi berpesan kepada Istri Terdakwa maupun Istri Wartono agar menyuruh Terdakwa dan Wartono datang ke rumah Saksi untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan mobil milik Suami Saksi;

- Bahwa kemudian tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa bersama Wartono datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Wartono tidak mengembalikan mobil tersebut;

- Bahwa atas kehilangan mobil tersebut, Suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suradi bin Juremi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pada tanggal 6 Januari 2023 Terdakwa bersama Wartono datang ke rumah Saksi Hananto dan membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023;

- Bahwa sebelumnya Saksi diceritakan oleh Saksi Hananto bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570 VD telah disewa kepada Terdakwa dan Wartono namun tidak dikembalikan,

- Bahwa mengenai bagaimana proses sewanya dari awal Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham yang merupakan Anak buah Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa awalnya di bulan Oktober 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Ilham menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Terdakwa kepada Ilham sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Terdakwa meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa kembali meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Ilham atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Ilham serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ilham dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Ilham telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut namun Ilham menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Ilham ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Ilham tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Leles dan mobil Brio tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Wartono menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor 13764-01-004160-6 atas nama Warsito alamat Ds. Tasikagung Rt. 001 Rw.001 Kec.Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit Pegadaian Pasar (UPC) Rembang tanggal 27 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning tahun 2020 dengan Nopol K-1570-VD, Noka : MHRDD1750LJ903550, Nosin : L12B32401580 atas nama Wiwik Widayati Alamat Ds. Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kec.Rembang Kab. Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ilham yang merupakan Anak buah Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa awalnya di bulan Oktober 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Ilham menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Terdakwa kepada Ilham sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Terdakwa meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa kembali meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Ilham atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Ilham serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ilham dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Ilham telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut namun Ilham menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Ilham ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Ilham tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Leles dan mobil Brio tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wartono menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Wartono dan Terdakwa, Saksi Hananto mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Wartono bin Radimin** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah **kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan** perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki** (*willen*) perbuatan itu serta harus **menginsafi mengerti** (*weten*) **akan akibat dari perbuatannya itu** (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu;

Menimbang bahwa **melawan hukum** (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

1. Bertentangan dengan hukum pada umumnya/ *in strijd met het recht in algemeen* (Simons);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



2. Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan Undang-Undang/*in strijd met de wet* (Pompe);
3. Bertentangan dengan hukum tertulis/*in strijd met het geschreven recht* (va Bemmelen dan van Hattum);
4. Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa).

Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap tindakan penguasaan atas barang/benda atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 disebutkan bahwa unsur “memiliki” dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Atau Putusan Mahkamah Agung No. 83K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 yang memberikan makna memiliki berupa menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama dengan Ilham yang merupakan Anak buah Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD namun tidak dikembalikan dan telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya di bulan Oktober 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Ilham menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Terdakwa kepada Ilham sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Terdakwa meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa kembali meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Ilham atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Ilham serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ilham dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;

Menimbang, bahwa setelah tanggal jatuh tempo sewa, Ilham telah dihubungi oleh Saksi Hananto yang mulai menanyakan mobil tersebut namun Ilham menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Terdakwa datang bersama Ilham ke rumah Saksi Hananto untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya sanggup bertanggung jawab mengembalikan mobil tersebut beserta biaya sewa sampai tanggal 4 Februari 2023 dengan di saksikan Saksi Suradi, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa dan Ilham tidak mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ilham menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain adalah tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan Terdakwa dan Ilham sehingga atas perbuatan tersebut, Saksi Hananto mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mobil tersebut merupakan milik Saksi Hananto dan bukan merupakan milik Terdakwa maupun Ilham, **maka Terdakwa bersama dengan Ilham tidak dibenarkan untuk menggadaikan mobil tersebut dan menggunakan uang hasil gadai tersebut tanpa seizin dari Saksi Hananto** dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki, menginsyafi dan mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa hak serta akibat perbuatannya dapat merugikan Saksi Hananto, oleh karenanya unsur **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, Bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, masing-masing:

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan bahwa benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku;
- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;
- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya; (lihat buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130-131);

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang/perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum awalnya di bulan Oktober 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk menyewa mobil kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Damsinar dan Saksi Hananto di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Ilham menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning pekat tahun 2020 dengan nomor Polisi K-1570-VD milik Saksi Damsinar dan Saksi Hananto, yang mana uang sewa telah diberikan Terdakwa kepada Ilham sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan telah Terdakwa bayarkan lunas kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan November 2022, Terdakwa meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Desember 2022 dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2022, Terdakwa kembali meminta Ilham untuk memperpanjang sewa selama 1 (satu) bulan sampai dengan 4 Januari 2023 dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Ilham, yang kemudian dibayarkan oleh Ilham kepada Saksi Damsinar dan Saksi Hananto; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Ilham dapat menggadaikan mobil tersebut karena terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara Terdakwa dan Ilham dengan mobil yang dikuasainya yaitu hubungan sewa, yang artinya mobil yang berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Ilham tersebut adalah berdasarkan hubungan yang sah dan legal serta diakui oleh hukum dengan demikian unsur **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sekitar pertengahan bulan Desember 2022, Terdakwa menyuruh Ilham untuk mengantar mobil Brio tersebut kepada Leles di TPI Tasik Agung untuk digadaikan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan potongan biaya administrasi dari Leles sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga hasil gadai yang diterima Ilham atas mobil tersebut adalah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Ilham serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ilham dengan tujuan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja menjual ikan dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah uang hasil gadai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dapat diketahui perbuatan menggadaikan mobil tanpa izin dari Saksi Hananto yang **dilakukan oleh Terdakwa bersama Ilham**, terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa yang menyuruh dan Ilham selaku orang yang disuruh untuk mendapatkan hasil keuntungan masing-masing dengan demikian telah terbukti subunsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor 13764-01-004160-6 atas nama Warsito alamat Ds. Tasikagung Rt. 001 Rw.001 Kec.Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit Pegadaian Pasar (UPC) Rembang tanggal 27 Agustus 2022;

yang mana telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning tahun 2020 dengan Nopol K-1570-VD, Noka : MHRDD1750LJ903550, Nosin : L12B32401580 atas nama Wiwik Widayati Alamat Ds. Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kec.Rembang Kab. Rembang;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Hananto yang mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Hananto;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Hananto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wartono bin Radimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti gadai Nomor 13764-01-004160-6 atas nama Warsito alamat Ds. Tasikagung Rt. 001 Rw.001 Kec.Rembang Kab. Rembang yang dikeluarkan di Unit Pegadaian Pasar (UPC) Rembang tanggal 27 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah BPKB KBM Honda Brio warna kuning tahun 2020 dengan Nopol K-1570-VD, Noka : MHRDD1750LJ903550, Nosin : L12B32401580 atas nama Wiwik Widayati Alamat Ds. Kumendung Rt. 002 Rw. 004 Kec.Rembang Kab. Rembang.

Dikembalikan kepada Saksi Hananto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, **Liena, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Jon Mahmud, S.H., M.H.**, dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putra Ade Cahyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Putra Ade Cahyono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)